

DAMPAK SOSIAL PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PERKEBUNAN INTI RAKYAT BAGI MASYARAKAT KENAGARIAN

Destuliadi¹, Sudirman²
STKIP Yayasan Abdi Pendidikan^{1,2}
thofa_der@yahoo.co.id¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak yang terjadi dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk perkebunan inti rakyat. Metode penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa penggunaan tanah ulayat dalam pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI menyebabkan perubahan yang berkaitan dengan lokasi, adat istiadat, fasilitas, keluarga, sosial ekonomi, kondisi sosial budaya, dan agama. Kedua, dalam musyawarah, ninik mamak dan pemerintah nagari mencapai kata mufakat tentang konsekuensi dari pemanfaatan tanah ulayat oleh PT. Perkebunan Nusantara VI. Masyarakat Nagari Gunung Malintang. Ninik mamak menerima bantuan uang sebesar Rp 2.500/ha dan bantuan bibit kelapa sawit 6.500 pokok untuk 46 ha lahan perkebunan. Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari pembangunan memiliki efek yang signifikan terhadap tatanan masyarakat adat, termasuk fasilitas, kondisi sosial ekonomi, dan sosial budaya.

Kata Kunci: Dampak, Sosial Dan Tanah Ulayat

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the impact that occurs in the utilization of customary land for people's nucleus plantations. This research method is descriptive research with a qualitative approach. The results of the first study show that the use of communal land in the development of PT. Perkebunan Nusantara VI causes changes related to location, customs, facilities, family, socio-economic conditions, socio-cultural conditions, and religion. Second, in the deliberations, the ninik mamak and the nagari government reached a consensus on the consequences of the use of ulayat land by PT. Nusantara Plantation VI. Nagari Gunung Malintang Community. Ninik mamak received cash assistance of Rp. 2,500/ha and assistance of 6,500 main oil palm seeds for 46 ha of plantation land. The conclusions of this study indicate that the impact of development has a significant effect on the order of indigenous peoples, including facilities, socio-economic conditions, and socio-culture.

Keywords: Impact, Social and Indigenous Land

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan Perkebunan yang berskala besar sebagaimana yang terdapat di Nagari Gunung Malintang memerlukan tanah yang sangat luas karena dibutuhkan untuk perkebunan karet. Perkebunan membutuhkan dukungan dan keikhlasan dari pihak pemilik tanah, dimana tanah tersebut adalah tanah ulayat yang merupakan kekayaan yang diwarisi oleh nenek moyang masyarakat Minangkabau secara turun temurun dari satu generasi ke generasi penerus lainnya. Bagi orang Minangkabau terminologi ulayat atau disebut juga tanah ulayat merupakan permasalahan yang sangat unik sebagaimana yang terdapat di Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 Pasal 3, serta hasil keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) semenjak adanya Nagari Gunung Malintang, dimana tanah ulayat yang hak kepemilikan dari sebidang tanah tersebut dimiliki secara komunal atau bersama-sama sehingga tidak ada atau belum ada hak perorangan .

Berkaitan dengan hal tentang permasalahan tanah ulayat di Nagari Gunung Malintang, dalam era zaman sekarang ini menurut Peraturan Menteri Negara Agraria atau Badan Pertanahan Nasional Tahun 1999, tentang hak ulayat atas tanah adalah diatur atas kewenangan hukum adat Minangkabau dimana kewenangan masyarakat hukum adat atas tanah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber alam, termasuk tanah dan wilayah tempat pembangunan Perkebunan.

Penguatan akan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat secara turun temurun itu juga terdapat pada surat perjanjian Nomor 146 yang ditanda tangani oleh ninik mamak (KAN), pemerintahan nagari (Wali Nagari), pihak pemilik perkebunan, dan unsur pemerintahan kecamatan (Camat) tentang pokok permasalahan kepemilikan tanah dan penyerahan atas tanah ulayat kepada Perkebunan Nusantara VI untuk perkebunan karet dan kelapa sawit.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan dewasa ini kebutuhan akan tanah merupakan faktor yang sangat mendasar timbulnya dampak terhadap kerugian bagi masyarakat. Kegiatan pembangunan terutama sekali pembangunan dibidang fisik material baik wilayah maupun di daerah pedesaan, semuanya bertumpu pada ketersediaan tanah. Tidak dapat dipungkiri bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang terpenting bagi masyarakat dan bagi pembangunan ekonomi masyarakat secara makro.

Dengan semakin pesatnya pembangunan maka kebutuhan akan tanah semakin hari semakin meningkat. Karena pembangunan yang dilakukan tidak mungkin dapat dipisahkan dengan tanah yang memiliki aspek ekonomis, sosial dan yuridis, untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan pertanahan yang dapat menunjang usaha pembangunan , baik tanah kepunyaan negara, tanah perseorangan dan tanah adat. Dengan mengeluarkan seperangkat peraturan diharapkan dapat mengundang minat para investor dalam menginvestasikan modalnya, terutama di bidang perkebunan di wilayah yang telah di sepakati oleh pihak tertentu. Dengan cara memberikan kepada para pengusaha kemungkinan memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak pakai tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan masyarakat dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas. Peraturan yang mengatur tentang pertanahan ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 yaitu pembebasan tanah yang dilakukan secara luar biasa , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman

Penyelesaian Masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang berlaku tanggal 24 Juni 1999.

Kondisi alam Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di perbatasan Provinsi Riau menunjukkan kekayaan sumber daya alam berupa tanah yang sangat luas dan efektif untuk pengembangan perkebunan. Sebagian besar adalah tanah ulayat yang telah dikuasai oleh masyarakat hukum adat secara turun temurun dengan sistem pemilikan mengikuti hukum adat yang masih kuat, dan dalam kenyataannya masih hidup dan dipatuhi serta diikuti oleh masyarakat hukum adat.

Otoritas terhadap tanah ulayat atau tanah-tanah adat ini berada di tangan masyarakat adat dan telah di atur bentuk haknya menurut normatif adat, hidup dan terpelihara di tengah-tengah masyarakat. Tentu prioritasnya memang diberikan kepada masyarakat nagari tersebut. Pemanfaatan tanah ulayat suatu nagari baru dapat diserahkan kepada orang lain setelah masyarakat tidak mampu melakukannya.

Bertitik tolak dari dukungan pemerintah daerah melalui kebijaksanaan dan kebijakan baik dari surat keputusan maupun peraturan-peraturan pemerintah untuk kepentingan pembangunan ini, serta dukungan ninik mamak dan pemangku adat, maka peluang pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan perkebunan berskala besar oleh PT. Perkebunan Nasional VI di daerah Gunung Malintang dapat tercapai.

Sektor perkebunan merupakan salah satu dari berbagai sektor industri yang menjadi sasaran penting program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada masa sekarang. Dengan membuka perkebunan ini akan dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar area perkebunan yang dibuat. Adapun bentuk organisasi yang dikembangkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI ini adalah sistim perkebunan inti rakyat atau inti plasma, yaitu cara pengorganisasian hasil pertanian, dimana petani-petani kecil atau plasma dikontrak oleh perusahaan untuk menghasilkan hasil pertanian sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Perusahaan membeli hasil pertanian ini juga memberikan bimbingan teknis, kredit, dan lain-lain serta menjamin pengolahan pemasaran. Petani sebagai pemilik tanah telah merasakan manfaat tanah ulayat dari PTP. Nusantara VI.

Modal Perkebunan Inti Rakyat atau Inti Plasma yang dikembangkan perusahaan ini diharapkan terjalannya kerja sama yang baik antara perusahaan yang memiliki modal teknologi dengan masyarakat setempat yang memiliki tanah dan tenaga kerja. Namun dalam realisasi di lapangan pola Perkebunan perusahaan yang membutuhkan tanah yang sangat luas, sehingga sering terjadi permasalahan yang menyangkut akan kebutuhan tanah, diantaranya sengketa tanah yang menyebabkan perselisihan-perselisihan antara sesama masyarakat dengan perusahaan, bahkan pemberontakan yang menimbulkan perkelahian yang menumpahkan darah seperti peristiwa amukan masa di nagari Gunung Malintang, masyarakat membakar fasilitas perkantoran dan rumah administrator perusahaan. Penyempitan tanah semangkin hari semangkin bergejolak terhadap perusahaan.

Barangkali itu merupakan suatu kenyataan yang sulit untuk dihindarkan karena disamping kekeliruan orang yang membuat kebijakan atau para pakar yang melaksanakan pembangunan, juga tidak terlepas dari rendahnya pengetahuan (pendidikan) masyarakat. Masyarakat tidak dapat berbuat banyak terhadap kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pengusaha secara *top down*. Kegiatan pembangunan yang selama ini

bersifat sentralisasi menyebabkan perkembangan yang terjadi dikendalikan oleh pusat. Daerah hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi. Kondisi seperti ini telah menimbulkan pembangunan yang hampir tidak menyentuh masyarakat. Masyarakat di daerah kegiatan pembangunan yang dilaksanakan hanya menjadi penonton, begitu juga dengan pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI. Pada umumnya sejak beroperasinya PT. Perkebunan Nusantara VI di Nagari Gunung Malintang ini, komunitas masyarakat nagari telah melancarkan protes terhadap keberadaan perusahaan di atas tanah ulayat ini. Berbagai cara telah mereka lakukan, baik secara pribadi maupun kelembagaan dalam memperjuangkan haknya.

Seiring dengan perkembangan zaman yang menimbulkan perubahan di segala bidang kehidupan. Masyarakat mulai kritis terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungannya, terutama dalam menyikapi tanah ulayat yang dimanfaatkan oleh perkebunan. Masyarakat menuntut hak atas tanahnya dan janji-janji yang di ucapkan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI selama ini, seperti mendapatkan plasma, lapangan pekerjaan, kontribusi perusahaan dalam membangun nagari baik itu di segi sosial pendidikan, sosial budaya, kesejahteraan, adat dan budaya nagari setempat.

Sebagaimana disebut sebelumnya dan juga berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan, sehubungan dengan pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI ini telah membawa perubahan yang mendasar bagi lingkungan sekitarnya. Tanah yang menurut sejarah kepemilikannya merupakan tanah ulayat dan diusahakan secara komunal, telah berubah pemanfaatannya menjadi tanah perkebunan. Perubahan ini menimbulkan bermacam-macam permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Seiring dengan perkembangan pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI, muncul tuntutan masyarakat karena dianggap tidak adil dan kurang menyentuh kehidupan masyarakat Nagari Gunung Malintang, semangkin lama semangkin kuat. Kadang kala tuntutan ini disertai dengan tindakan yang bersifat pemaksaan dan kekerasan. Masyarakat menganggap tanah perkebunan tersebut adalah tanah ulayat mereka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dengan pendekatan ini bisa diperhatikan dan diamati secara langsung faktor apa saja yang mendorong terjadinya dampak permasalahan terhadap pemanfaatan tanah ulayat, bagaimana alternatif penyelesaian dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai subyek penelitian dan untuk pengukuran yang cermat terhadap suatu fenomena dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan konsep-konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Penggunaan metode deskriptif ini merupakan peluang bagi peneliti untuk mengumpulkan data guna menggambarkan suatu populasi yang luas jika diobservasi secara langsung. Dengan demikian jenis penelitian ini akan memperhatikan secermat mungkin mengenai pemanfaatan tanah ulayat sebagai perkebunan inti rakyat dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Perkebunan.

Pembangunan yang sedang giat-giatnya dilakukan mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan akan tanah. Hal ini dikarenakan semua kegiatan pembangunan baik di kota maupun di daerah pinggiran membutuhkan tanah sebagai areal untuk membangun. Pengadaan tanah untuk pembangunan baik untuk kepentingan pemerintah maupun swasta harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena dalam pengadaan tanah selalu dihadapkan pada dua kepentingan yang saling bertentangan, yaitu kepentingan pemerintah atau swasta sebagai pihak yang membutuhkan tanah untuk kepentingan pembangunan dan di sisi lain kepentingan penduduk atau masyarakat terhadap tanah untuk dimilikinya.

Adapun cara memperoleh tanah yang dilakukan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah: (1). Pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau pembebasan hak atas tanah; (2). Pengadaan tanah melalui pencabutan hak atas tanah. (3). Pengadaan tanah melalui jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara suka rela oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pelaksanaan pembangunan pihak swasta untuk kepentingan umum seperti pembangunan perumahan, perkebunan, pusat perdagangan tidak terlepas dari ketersediaan tanah. Untuk itu Peraturan Menteri Negara atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 memberikan peluang bagi pihak swasta untuk penanaman modalnya diatas tanah ulayat. Pelaksanaan pengadaan tanah tersebut dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu antara pihak yang membutuhkan tanah dengan pihak yang mempunyai tanah. Mengenai hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: penguasaan bidang-bidang tanah yang termasuk dalam pasal 2 oleh perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan: (1). Oleh warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak penguasaan menurut ketentuan hukum adatnya yang berlaku, yang apabila dikehendaki oleh pemegang haknya dapat didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria; (2). Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Pokok Agraria berdasarkan hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai dengan peraturan dan tata cara hukum adat yang berlaku.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Dampak dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Nagari Gunung Malintang.

Proses Penyerahan Tanah Ulayat Antara Ninik Mamak dengan Perusahaan

Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara VI di Nagari Gunung Malintang dalam pembangunan Perkebunan Inti Rakyat beserta sarana dan prasarannya merupakan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan perusahaan (berbadan hukum), dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak ulayat.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada tingkatnya masing-masing pemanfaatan tanah ulayat nagari itu sendiri oleh penguasa ulayat nagari itu sendiri melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), sedangkan pemanfaatan tanah ulayat untuk keperluan anggota suku diatur oleh penghulu suku dan seharusnya juga diketahui oleh Kerapatan Adat Nagari, demikian juga untuk pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk keperluan dan kepentingan anggota kaum, diatur dan dilaksanakan oleh mamak kepala waris atau kepala induk dan juga seharusnya diketahui Kerapatan Adat Nagari.

Mengenai tanah ulayat nagari, kaum yang dipergunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan baik oleh badan hukum swasta, perorangan bukan warga masyarakat hukum adat maupun pemerintah hal ini dapat dilakukan dengan penguasa ulayat pada tingkatnya masing-masing yang dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan kedudukan hukum yang seimbang tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam konteks ini, yang menjadi subyek hak atas tanah ulayat adalah ninik mamak atau pemuka adat dari suku yang terdapat di nagari ini. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan dilakukan oleh ninik mamak. Pada tahap mensosialisasikan pembangunan perkebunan ini perusahaan mengundang ninik mamak menyaksikan proyek percontohan PTP III Medan yang telah berhasil dalam pembangunan kebun karet dengan cara mengharapakan, ninik mamak sebagai pemegang kekuasaan atas tanah ulayat dapat menyerahkan tanahnya. Perusahaan tidak mengajak masyarakat yang membutuhkan lahan untuk berladang gambir di atas tanah ulayat yang dimanfaatkan.

Sehingga keputusan untuk memperoleh lahan hanya berdasarkan legitimisasi memakai istilah Everet M. Rogers: Inovasi kolektif dimana inovasi kolektif disetujui oleh orang-orang yang secara informal mewakili sistem sosial dalam norma-norma, nilai-nilainya dan dalam kekuasaan yang mereka miliki.

Dalam permasalahan yang terdapat di Nagari Gunung Malintang, untuk keperluan lahan pihak perusahaan meminta lahan-lahan kepada ninik mamak, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan yang diwawancara dan telah didapat penafsirannya sebagai berikut: (1). Proses penyerahan tanah ulayat kepada perusahaan hanya dengan ninik mamak dengan mengadakan perjanjian untuk memudahkan dalam memberi izin pemakaian tanah ulayat tersebut. (2). Dalam penyerahan tanah ulayat kepada pihak perusahaan dengan harapan yang lebih baik untuk perekonomian karena dengan dibangunnya PTP ini akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi anak kemenakan di masa yang akan datang sesuai janji yang telah disepakati oleh perusahaan.

Dari hasil penafsiran hasil wawancara dengan informan pemilik hak atas tanah ulayat terlihat bahwa, tindakan untuk menyerahkan tanah kepada pihak perusahaan hanya dilakukan oleh ninik mamak. Didasarkan pada pertimbangan yang rasional, dimana penyerahan tanah ulayat kepada pihak perusahaan akan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Merasa mendapat keuntungan dari janji-janji yang diberikan oleh pihak perusahaan maka ninik mamak bersedia menyerahkan tanah ulayat tersebut atas dasar hak pakai. Kenyataan yang dapat dipungkiri setelah berlangsungnya kegiatan pembangunan yang bersifat sentralistik, yang mengakibatkan perkembangan yang terjadi dikendalikan oleh pusat, ninik mamak tidak dapat berbuat sesuai dengan harapan, mereka hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi dalam penyerahan tanah ulayat. Masyarakat

setempat tidak memiliki kekuatan dalam menentukan kepastian. Kondisi ini telah menimbulkan pembangunan yang hampir tidak menyentuh masyarakat. Masyarakat di daerah kegiatan pembangunan dilaksanakan hanya menjadi penonton dan kemudian dengan kondisi kehidupan mereka yang cukup memprihatinkan akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan di tengah-tengah masyarakat sehingga muncul kekhawatiran terhadap kelangsungan pembangunan yang dilaksanakan.

Menyempitnya Lahan Pertanian Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui PT. Perkebunan Nusantara VI dengan pola Perkebunan Inti Rakyat di Nagari Gunung Malintang telah berhasil merubah bentangan alamnya. Masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor pertanian perkebunan gambir, membutuhkan tanah yang cukup luas dan mengambil hasil hutan lainnya seperti kayu, rotan dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari hasil penafsiran wawancara dengan informan yang telah mendapatkan titik jenuh dapat disimpulkan sebagai berikut: (a). Bukit-bukit di sekeliling kampung (Nagari) Gunung Malintang penuh dengan perkebunan gambir dan sebagian lain dijadikan ladang (Kebun) padi. Setiap lahan yang ada dipergunakan masyarakat untuk berkebun, tetapi kini lahan-lahan yang dekat dengan perkampungan sudah dijadikan perkebunan karet oleh PTP; (b). Selama ini masyarakat dengan bebas mengambil hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun karena dibangunnya PTP. Nusantara VI masyarakat tidak dapat lagi memanfaatkannya.

Dilihat dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa dirugikan dengan adanya pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI yaitu dengan menyempitnya lahan untuk berladang gambir dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Apa bila hal ini terus berlanjut akan menimbulkan dampak terhadap penyediaan tanah akan mulai berkurang dan akan menimbulkan gejolak.

Kekecewaan Masyarakat terhadap Janji-Janji dari Pihak Perusahaan.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh PT. Perkebunan Nusantara VI telah memudahkan pihak perkebunan untuk mengeksploitasi tanah yang ada di Nagari Gunung Malintang. Perusahaan dengan kekuatan yang dimiliki telah melakukan pembebasan tanah cara mereka dari janji-janji berupa menggunakan kekuatan militer dalam pembebasan lahan dan janji-janji berupa lapangan pekerjaan, kebun plasma jika masyarakat bersedia menyerahkan tanah mereka untuk dijadikan perkebunan. Mendapatkan harapan yang menguntungkan dari pemanfaatan tanah ulayat tersebut, masyarakat Gunung Malintang bersedia menyerahkan tanahnya. Setelah tanah diserahkan kepada perusahaan, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari perkebunan, pekerjaan yang dijanjikan oleh perusahaan hanyalah retorika belaka. Perusahaan dengan pola Perkebunan Inti Rakyat yang dikenal dengan kebun inti dan plasma, dimana anggota plasma juga menjadi pekerja pada kebun inti dalam mengelola perkebunan.

Sehingga masyarakat memandang pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini bukanlah untuk kepentingan masyarakat nagari tetapi hanya untuk keuntungan perusahaan saja. Seperti yang telah dilakukan penafsiran hasil wawancara dengan informan sebagai berikut: (1). Perusahaan sering mengabaikan keinginan dan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Padahal mereka telah merelakan tanahnya untuk dikelola untuk

dijadikan perkebunan, janji-janji yang dibuat ketika perusahaan ini akan didirikan tidak terlaksana dengan baik; (2). Pada waktu penyerahan tanah ini kami janjikan akan mendapatkan manfaat yang banyak dari pembangunan perkebunan di nagari. Ketika masyarakat tidak mendapatkan keuntungan munculnya kebencian terhadap perusahaan yang dibuktikan dengan pencurian, pembakaran aset perusahaan.

Bukti-bukti yang didapat di lapangan bahwa keputusan yang diambil masyarakat nagari Gunung Malintang untuk merespon keberadaan PT. Perkebunan Nusantara VI tidak berakhir begitu saja, pada kasus yang terdapat di tengah-tengah masyarakat yang telah menimbulkan banyak permasalahan. Masyarakat melampiaskan kemarahannya dengan melakukan anarkis karena kekecewaan terhadap janji-janji yang diberikan perusahaan. Masyarakat kecewa karena tidak sesuainya janji-janji dengan kenyataan yang mereka temui.

Sesuai dengan konsep teoritis pada penelitian ini menurut Scott pengeksploitasian tanah oleh pihak tertentu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat sekitarnya akan menimbulkan dampak sosial, apabila hal ini terus dibiarkan bahkan dapat menimbulkan pemberontakan yang berakibat fatal terhadap perkembangan perusahaan dan masyarakat setempat, sebagaimana yang telah dilakukan penafsiran data wawancara dari informan adalah sebagai berikut: tidak adanya perlakuan yang baik oleh PT. Perkebunan Nusantara VI terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, akan menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Seperti anarkis yang telah terjadi, akibat kesewenang-wenangan pihak perkebunan terhadap masyarakat, pada akhirnya masyarakat akan berbuat kewenangan yang akan merusak terhadap aset perusahaan. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi yang ada akibat pemanfaatan tanah ulayat terhadap pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI dapat menimbulkan rawannya permasalahan di tengah-tengah masyarakat.

Secara empirik terdapat bermacam-macam dampak sosial terhadap pemanfaatan tanah ulayat di Gunung Malintang yaitu: (1). Permasalahan Internal, yakni dampak sosial yang terjadi melibatkan anak-anak nagari yang bersangkutan seperti: ketidakpastian permasalahan yang dirasakan para anak nagari dalam hal pendistribusian tanah ulayat nagari, suku dan kaum. Akibatnya kesatuan komunal menjadi retak, dan jika anggota kaum tersebut tidak dapat mengatasi dampak ini pada akhirnya lahirlah apa yang dikenal dengan sengketa dalam kaum yang ditandai dengan adanya perselisihan dan kecurigaan diantara sesama anggota kaum, perselisihan antara mamak dengan kemenakan, antara pengulu dengan warga masyarakat. Akibatnya kewibawaan penghulu atau ninik mamak menjadi merosot atau hilang sama sekali. (2). Permasalahan Eksternal adalah permasalahan yang terjadi antara satu nagari dengan orang luar dari komunitas nagari tersebut, seperti antara masyarakat hukum adat dengan PT. Perkebunan Nusantara VI. Permasalahan semacam ini timbul karena tidak jelasnya batasan lokasi perkebunan yang dipergunakan. Kadang-kadang perusahaan menggarap tanah yang sudah dijadikan kebun gambir, karet oleh masyarakat. Jarak perkebunan dengan perkampungan terlalu dekat, sehingga masyarakat kesulitan dalam mendapatkan lahan untuk areal pertanian dan pemukiman. Hal ini menimbulkan rawannya terjadi dampak permasalahan terhadap tanah ulayat.

Penyelesaian Dampak Yang Terjadi.

Dalam perspektif hukum adat, segala dampak yang terjadi terhadap tanah ulayat yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat para pihak yang bermasalah dengan mendapatkan nilai-nilai keadilan. Oleh sebab itu permasalahan dampak pemanfaatan tanah ulayat ini dapat dikendalikan dengan baik. Sebagaimana pepatah adat yang mengatakan:

- Dimato di piciankan
- Didado dibusuangkan
- Di paruik nan usah di kampilkan
- Sifat adia di pakaikan
- Kusik bulu paruah manyalasaikan
- Kusuik banang di cari ujuang jo pangka
- Kusuik rambuik di cari sikek jo minyak
- Kusuik sarang tampuo manyalasaikan

Maksud dari pepatah adat di atas adalah, bahwa dalam menyelesaikan permasalahan hukum adat Minangkabau meletakkan kebenaran pada tingkat yang paling tinggi dengan menempatkan pemangku adat sebagai pelaksana dari kebenaran yang memposisikan musyawarah mufakat; Kamanakan ba rajo ka mamak, mamak ba rajo ka penghulu, panghulu ba rajo kamufakat, mufakat ba rajo ka alue, alue ba rajo ka patuik dan mungkin, patuik dan mungkin ba rajo ka nan bana. Bana itulah nan manjadi rajo.

Intinya bahwa dalam penyelesaian dampak pemanfaatan tanah ulayat di Nagari Gunung Malintang selama ini masih mengedepankan nilai-nilai demokrasi, musyawarah. Dimana musyawarah ditujukan untuk mendapatkan sebuah keputusan yang benar dan adil, apabila permasalahan tersebut bersifat kusuik sarang tampuo, artinya permasalahan tersebut sulit dicarikan jalan keluarnya maka akan menjadi perkara yang disidangkan ke Kerapatan Adat Nagari atau pengadilan.

Dalam mengantisipasi permasalahan terhadap dampak pemanfaatan tanah ulayat terhadap PT. Perkebunan Nusantara VI ini untuk pertama kalinya telah dihasilkan suatu kesepakatan yaitu sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 06.06/SP/10/2000 bahwa pemanfaatan tanah ulayat nagari Gunung Malintang dilakukan oleh ninik mamak 4 (empat) suku yang ada di Gunung Malintang dengan Drs. H.B. Djamali Abdullah selaku Direktur utama PT. Perkebunan Nusantara VI dan Dr. Alis Marajo Dt. Sori menjabat Bupati Lima Puluh Kota, bertindak sebagai Pemerintah Daerah.

Surat Perjanjian yang telah disepakati tersebut telah mengatur bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Selanjutnya mengenai pemanfaatan tanah ulayat ini juga telah dicetuskan suatu kesepakatan tertulis yang terdiri dari beberapa butir kesepakatan sebagai berikut: (1). PTP Nusantara VI (Persero) bersedia memberi bantuan dana Rp 2.500,-/Ha setiap bulannya kepada masyarakat Gunung Malintang yang tanah ulayat dimanfaatkan untuk perkebunan.; (2). Mengadakan lapangan bola kaki; (3). Memberikan izin persetujuan atas penggunaan tanah ulayat sebagai Hak Guna Usaha (HGU) kebun Pangkalan Lima Puluh Kota; (3). Batas waktu pemakaian pemanfaatan tanah ulayat semenjak persetujuan perjanjian disepakati dan akan berlanjut 5 tahun kemudian; (4). Mengadakan perbaikan jalan dan jembatan gantung penghubung antara satu wilayah dengan wilayah satunya.

Pendekatan dari pihak perkebunan dengan anak nagari akhir-akhir ini dengan cara kekeluargaan dan menjelaskan kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan PT. Perkebunan Nusantara tersebut, yaitu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Gunung Malintang khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. Sehingga dengan pembangunan perkebunan ini akan menjadikan Gunung Malintang sebagai nagari yang lebih baik untuk masa akan datang. Hal ini akan banyaknya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Gunung Malintang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam hal ini karena kesepakatan tidak didasarkan atas peran serta masyarakat Gunung Malintang menimbulkan gejolak anarkis terhadap kelanjutan perkebunan secara baik, maka pada kesempatan yang kedua masyarakat yang diwakili oleh ninik mamak ketua Kerapatan Adat Nagari beserta kaumnya masing-masing pucuk pasukuan suku dan pihak dari perkebunan direktur utama PTP Nusantara VI mengadakan perjanjian secara tertulis yaitunya surat perjanjian Nomor 146 yang berisikan tentang pokok penyerahan tanah ulayat untuk yang kedua kalinya sebagai perkebunan kelapa sawit sebagai kebun inti, yang mana surat perjanjian tersebut juga disokong oleh wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Bapak Marsanova Andesra, SH dan Bapak camat Pangkalan selaka kepala pemerintahan Kecamatan Pangkalan, yang menyepakati perjanjian sebagai berikut:

Pertama, PTP Nusantara VI setelah penambahan perkebunan inti yaitu tanaman kelapa sawit akan memberikan Dana bantuan materiil untuk masyarakat nagari Gunung Malintang yang langsung diserahkan ke rekening Bank bendahara Lembaga Adat Nagari sebesar Rp 5.000,-/ Ha / Bulan yang terhitung 1 Januari 2015; Kedua, Nama perusahaan dicantumkan nama nagari Gunung Malintang yaitu PTP Nusantara VI (Persero) Kebun Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota; Ketiga, Menyerahkan areal kebun karet tahun tanam 1988 kebun pangkalan Lima Puluh Kota untuk pemukiman seluas 8,02 Ha kepada masyarakat oleh PTP Nusantara VI; Keempat, Memberikan peluang kerja untuk masyarakat apabila dibutuhkan penambahan tenaga kerja; Kelima, Memberikan bantuan bibit kelapa sawit untuk 23 ninik mamak sebanyak 6.578 pokok untuk areal 46 Ha yang diserahkan pada 31 Desember 2005.

Keseluruhan dampak pemanfaatan tanah ulayat ini dapat diatasi dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam seluruh aspek pembangunan, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam pembangunan melainkan sebagai subjek yang ikut melaksanakan pembangunan tersebut. Peran serta masyarakat ini dapat ditingkatkan dengan memberikan kesempatan kepada anak nagari untuk ikut serta dalam kegiatan perusahaan, sesuai dengan surat perjanjian yang telah disepakati. Sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami bahwa PT. Perkebunan Nusantara VI dengan pola Perkebunan Inti Rakyat tersebut bukanlah untuk mendatangkan keuntungan bagi sebagian orang saja, melainkan bagi masyarakat Gunung Malintang khususnya.

Dampak Positif terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat bagi Masyarakat Nagari Gunung Malintang.

Dalam mengantisipasi permasalahan yang sedang terjadi terhadap masyarakat Nagari Gunung Malintang, sesuai dengan isi Surat Perjanjian Nomor 06.06/SP/10/2000 dan Surat Perjanjian No. 146 Tahun 2005 yang berisikan tentang pokok permasalahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sosial lainnya. Dilihat dari isi perjanjian

tersebut, masyarakat Nagari Gunung Malintang telah mendapat hasil yang didapatkan sebagai berikut: (1). Pihak Perkebunan telah memberikan bantuan dana Rp 2.500/Ha; (2). Pengadaan lapangan bola kaki; (3). Telah melakukan perbaikan jembatan gantung sebagai penghubung masyarakat. (4). Pihak perkebunan telah menyerahkan kembali tanah seluas 8,02 Ha kepada masyarakat untuk pembangunan perumahan masyarakat; (5). Telah membuka peluang kerja kepada masyarakat Nagari Gunung Malintang. Telah menerima bibit kelapa sawit untuk ninik mamak sebagai usaha perkebunan sebanyak 6.500 pokok untuk areal perkebunan 46 Ha.

Alternatif Penyelesaian Dampak Berkaitan dengan Pemanfaatan Tanah Ulayat

Tanah ulayat merupakan unsur pengikat bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah, yang dimiliki secara bersama-sama bukan milik perorangan dari anggota kaum tersebut. Tanah ulayat dapat dipergunakan secara pribadi dalam arti keluarga, untuk kepentingan anggota keluarga matrilineal tersebut. Disamping itu juga digunakan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat lain yang berasal dari luar masyarakat hukum adat. Dalam pemanfaatan tanah ulayat ini, seseorang atau kelompok harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemegang hak ulayat yaitu ninik mamak atau pemangku adat di tingkat kaum, suku dan nagari.

Pengadaan tanah ulayat untuk PT. Perkebunan Nusantara VI dalam bentuk Perkebunan Inti Rakyat dilakukan secara langsung oleh pihak perusahaan dengan pemilik tanah ulayat Nagari Gunung Malintang. Perkebunan ini telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya, disamping itu juga menimbulkan rawannya terjadi permasalahan yang sangat buruk, baik yang bersifat intern maupun ekstern bagi masyarakat pemilik tanah ulayat. Hal ini ditandai dengan adanya ketegangan berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat dalam pemanfaatan tanah ulayat tersebut. Sehingga dapat menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam kesatuan sosial masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan akibat dampak pemanfaatan tanah ulayat untuk Perkebunan Inti Rakyat adalah sebagai berikut:

Proses Penyerahan Tanah Ulayat

Dari hasil yang dianalisa akibat dari dampak pemanfaatan tanah ulayat akibat pembangunan Perkebunan Inti Rakyat oleh PT. Perkebunan Nusantara VI di Nagari Gunung Malintang telah mengakibatkan penyempitan wilayah perkampungan dan tanah untuk usaha lainnya yang bergerak di bidang pertanian. Dalam tahapan-tahapan proses situ beberapa tuntutan dari pemilik tanah ulayat didengar oleh perusahaan, yaitu pembayaran dana bantuan, pembuatan sarana fisik lainnya dan penampungan tenaga kerja, namun dari tuntutan masyarakat tersebut masih ada yang belum dipenuhi perusahaan yang menimbulkan permasalahan yang cukup buruk yang menyebabkan masyarakat melakukan anarkis terhadap inventaris perusahaan.

Penyerahan tanah ulayat tersebut kepada PT. Perkebunan Nusantara VI hanya dilaksanakan oleh sepihak yaitunya ninik mamak sebagai mamak suku di Nagari Gunung Malintang sehingga menyebabkan dari hasil kesepakatan yang dibuat belum tentu diterima oleh masyarakat secara keseluruhan, maka sangat diperlukan dalam penyerahan tanah ulayat harus diperhatikan atas dasar azas musyawarah dan mufakat.

Meyempitnya Lahan Pertanian

Melihat dari hasil pengamatan melalui wawancara mendalam dari informan yang satu yang lainnya akibat pemanfaatan tanah ulayat menyebabkan penyempitan persediaan tanah (asset berwujud nyata). Dalam hal ini berbentuk tanah untuk penambahan kebun gambir yang mana dahulunya tanah ulayat tersebut berbentuk kebun gambir masyarakat namun sekarang telah berubah bentuk menjadi perkebunan perusahaan, serta persediaan tanah untuk mendirikan bangunan fisik rumah masyarakat sebagai pemukiman baru. Dari pemanfaatan tanah ulayat itu oleh PT. Perkebunan Nusantara VI untuk Perkebunan Inti Rakyat menyebabkan menyempitnya sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian seperti mencari hasil hutan.

Kekecewaan Masyarakat terhadap Janji-Janji dari Perusahaan.

Dalam mengantisipasi kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji yang telah disepakati antara sepihak masyarakat dengan pengusaha terhadap pemanfaatan tanah ulayat hendaknya dilaksanakan musyawarah dan mufakat dengan masyarakat luas Nagari Gunung Malintang. Kekecewaan masyarakat telah menyebabkan terjadinya permasalahan yang sangat buruk, sehingga perlunya kesepakatan yang demokratis antara masyarakat dan pengusaha dengan janji-janji yang tepat dan dipercaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji yang telah dideskripsikan lokasi penelitian dan analisa data yang bersifat wawancara dan observasi langsung dari informan yang satu ke lainnya sampai menemukan titik jenuh dan mendapatkan penafsiran data terhadap dampak pemanfaatan tanah ulayat dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, Dampak pemanfaatan tanah ulayat untuk pembangunan PT. Perkebunan Nusantara VI menyebabkan perubahan secara umum dari segi letak, adat, fasilitas, kekeluargaan, sosial ekonomi masyarakat, kondisi sosial budaya dan agama masyarakat serta kependudukan. Pola tata guna tanah atas pemanfaatan terhadap perkebunan perusahaan telah menyebabkan kurangnya luas tanah masyarakat karena telah digunakan untuk PT. Perkebunan Nusantara VI seluas 4983,98 Ha. Sistem kepemilikan tanah ulayat terhadap perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VI adalah sebagai Hak Guna Usaha melalui perjanjian karena tanah ulayat tersebut merupakan tanah ulayat kaum, hak tanah atas pusaka rendah dan hak tanah atas harta pencaharian masyarakat.

Disamping itu Dampak pemanfaatan tanah ulayat untuk perkebunan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Badan Pertanahan Negara Nomor 5 tahun 1999 yang memberikan peluang bagi pihak perusahaan Negara/Swasta untuk menanamkan modalnya secara langsung atas tanah ulayat yang langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan seperti Pemerintahan Daerah dan Ninik Mamak beserta Pemerintahan Nagari Gunung Malintang. Adapun Faktor penyebab terjadinya dampak dalam pemanfaatan tanah ulayat di Nagari Gunung Malintang terjadi akibat dalam proses penyerahan tanah ulayat antara ninik mamak dengan pengusaha tidak secara demokratis, sehingga menyebabkan menyempitnya lahan pertanian masyarakat dan kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji dari pihak perusahaan.

Kedua, Penyelesaian dampak terhadap pemanfaatan tanah ulayat pihak pengusaha yaitu PT. Perkebunan Nusantara VI dengan pihak ninik mamak beserta jajaran pemerintah nagari mengadakan kata mufakat dengan musyawarah dalam menepati janji-janji yang telah disepakati terhadap masyarakat. Dampak positif yang telah di dapat masyarakat Nagari Gunung Malintang yaitunya telah sesuai dengan surat perjanjian terutama tentang terbukanya lapangan pekerjaan, diterimanya bantuan uang sebesar Rp 2.500/Ha oleh ninik mamak serta bantuan bibit tanaman kelapa sawit sebanyak 6.500 pokok untuk 46 Ha lahan perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Navis, (1990), *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pres, Jakarta
- Arikunto, S. (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta
- Bahri, S. (1986). *Beberapa Aspek Adat Yang Membuat Pendaftaran Tanah Adat Dalam Pembangunan di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman*, Disertai, Universitas Sumatera Barat. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/81303>
- Batuah, A. M., Maharun, D. (1980). *Hukum Adat Minangkabau dan Adat Minangkabau*, Pustaka Asli. Bandung
- Caraka, P. & Halim, A. R. (1984). *Studi-studi Hukum Agraria*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Gidden, A. (1985). *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern Suatu Analisis Karya Marx, Durkheim, dan Max Weber*, UI Pres, Salemba. Jakarta
- Halim, A. R. (1983). *Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Irawan, P. (1999). *Logika Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial Bagi Mahasiswa dan Peneliti Permula, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta
- Kartasapoetra, G. (1985). *Hukum Tanah-jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Bumi Aksara. Jakarta
- Lexy, M. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. R & B. Bandung.
- Mahadi, M. (1981). *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*. Alumni Bandung
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survay, LPES*, Jakarta
- Soekanto, S. (1984). *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Ghalia Indonesia. Jakarta
- Syarifuddin, A. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta
- Thalib, S. (1985). *Hubungan Tanah Adat Dengan Hukum Agraria di Minangkabau*. Bina Aksara. Jakarta
- Tobing, P. L. S. H. (1991). *Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan di Sumatera Barat*. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
- Von, F. B. (2001). *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Pustaka Pelajar. Jakarta
- Zuriah, N. (1996). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Bumi Aksara. Jakarta